



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR  
7 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang menerima bantuan hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Jawa Tengah.
10. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara kerjasama;

- b. pelaksanaan tugas pemberi bantuan hukum;
- c. tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum;
- d. sanksi administrasi.

### BAB III TATA CARA KERJASAMA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (2) Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh Biro Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemberi Bantuan Hukum di Jawa Tengah.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Masyarakat miskin yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tertulis.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
  - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur.

BAB IV  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan pendataan ulang terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diteliti dan dilakukan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

## Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban

### Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan tentang perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran Dana Bantuan Hukum

#### Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Gubernur pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - e. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Biro Hukum yang diberikan setiap triwulan kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara tertulis dan lengkap dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah hukum litigasi dan nonlitigasi.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Biro Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan nonlitigasi yang disampaikan setiap triwulan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. laporan perkara perdata, dengan data dukung :



- 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
  - 2) copy gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
  - 3) copy relas panggilan dari pengadilan;
  - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
  - 5) copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung :
- 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
  - 2) copy surat panggilan dari penyidik;
  - 3) copy eksepsi atau pledoi;
  - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
  - 5) copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identitas diri pemohon bantuan hukum;
  - b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Hukum.
- (6) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Gubernur pada setiap akhir tahun Anggaran.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melakukan pelaporan setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Juli 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR  
7 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT MISKIN

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA BIRO HUKUM  
DENGAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJA SAMA  
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR  
NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di  
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah berkedudukan di ..... Jalan .....  
Nomor ....., berdasarkan Keputusan .... Nomor  
..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam  
hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah  
mewakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum  
.....,..... berkedudukan di ..... Jalan .....  
Nomor ....., berdasarkan Keputusan .... Nomor  
..... Tahun ..... tanggal .....tentang ....., dalam  
hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah  
mewakili) ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. ....
2. ....
3. ....

4. ....

5. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud .....

(2) Tujuan .....

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

(1) Objek .....

(2) Ruang Lingkup .....

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV  
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 4

.....

BAB V  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

.....

BAB VII  
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

.....

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

.....

BAB IX  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA  
Pasal 8

---

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 9

---

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

METERAI

NAMA .....

NAMA .....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO